



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 354/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penapisan dokter untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan menciptakan sistem ujian yang objektif dan terstandar secara nasional, serta untuk melengkapi ujian kompetensi dari segi psikomotor dan perilaku, perlu menyelenggarakan Ujian OSCE Nasional UKMPPD;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia pada Ujian OSCE Nasional UKMPPD pada tanggal 2 November 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat panitia kegiatan *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan penghargaan IKK kepada panitia kegiatan OSCE sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 354/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 5 November 2019
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE)
 NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) DI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	KETERANGAN
1	Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med. NIP 198409052015041001	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua (Koordinator OSCE)
2	dr. Maharani, Sp.M. NIP 197907142008122001	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
3	Kartika Puspasari, S.A.P NIK 198512160214012888	Kontrak	Anggota
4	Ariyanti, A.Md. NIK 198508250214012859	Kontrak	Anggota
5	Muhammad Syuhada NIK 199203190214011945	Kontrak	Anggota
6	Sriyono NIP 196807151999031001	Penata Muda, III/a	Anggota
7	Alviana Kartika Sari, A.Md. NIK 199406250216112184	Kontrak	Anggota
8	Sudaryoto NIP 196310171987031001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
9	Juriah NIP 197601082007012001	Juru Tk I, I/d	Anggota
10	Solikin NIP 197010252007011001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Anggota
11	Edo Azwar Arief, S.Kom. NIK 198608310214011871	Kontrak	Tim Penunjang (IT)
12	Ary Ardianto, S.Kom NIP 198211092008101001	Pengatur, II/c	Tim Penunjang (IT)
13	Suprpto NIP 196206011981031001	Penata Muda Tk I, III/b	Tim Penunjang (Laboran)
14	Teguh Nugroho NIP 197805152008101002	Pengatur, II/c	Tim Penunjang (Laboran)
15	Rifqi Mahmud NIK 198704120214011952	Kontrak	Tim Penunjang (Laboran)
16	Adi Susilo NIP 198610102014091002	Juru Tk I, I/d	Tim Penunjang (Laboran)
17	Agung Setianto, S.A.P NIP 198201160214011851	Kontrak	Tim Penunjang (Laboran)

Semarang, 5 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001



